



**PUTUSAN**

Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

*L a w a n*

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Msa tanggal 05 Februari 2015 dengan ini mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal ----- 2012 M, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -----/2012;

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 1 of 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ----- Kabupaten Pohuwato, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan alasan belum dikaruniai keturunan;
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat tertekan secara psikis;
  - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya sekitar bulan November 2014 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah saudara Tergugat di Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah namun Tergugat tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 2 of 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pengugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Msa tanggal 12 Februari 2015, 27 Februari 2015 dan 4 Maret 2015 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat sebagai upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -----/2012 tanggal ----- 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa (bukti P);

## B. SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ----- Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat kenal Tergugat bernama TERGUGAT suami Penggugat;

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 3 of 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal ----- 2012, namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa yang saksi ketahui sejak setahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Tergugat sering marah dan memaki-maki Penggugat;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat menuntut ada anak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga menyebabkan Penggugat stress;
  - Bahwa Penggugat sudah sering ke dokter spesialis kandungan untuk memeriksakan kandungannya, dan dokter mengatakan bahwa kandungan Penggugat baik-baik saja;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, sejak bulan November 2014 hingga sekarang;
  - Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan saksi tidak mengetahui apakah ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ----- Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adik ipar saksi suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal ----- 2012, namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di -----;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat yang sering marah-marah dan menuntut agar Penggugat hamil dan melahirkan anak;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat sudah sering memeriksakan kandungannya ke dokter ahli kandungan dan hasilnya kandungan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2014, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu ada Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, kecuali mohon putusan dari Pengadilan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 5 of 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah tercatat pada KUA Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kurang lebih sejak bulan Desember 2013 Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

*Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Msa*

*Page 6 of 12*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan alasan belum dikaruniai keturunan, sering berkata kasar sehingga Penggugat tertekan secara psikis puncaknya sekitar bulan November 2014 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah saudara Tergugat di -----, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II sama-sama menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahun setelah pernikahan tidak rukun dan harmonis lagi, saksi I bahkan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuntut Penggugat untuk segera hamil dan melahirkan anak, padahal Penggugat sudah sering memeriksakan kandungannya kepada dokter ahli dan hasilnya kandungan Penggugat baik-baik saja, oleh karena sikap Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan stres, berdasarkan keterangan kedua saksi yang bersesuaian dengan dalil Penggugat bahwa rumah tangganya bersama Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya karena Tergugat menginginkan Penggugat hamil dan melahirkan anak telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan dalam pertengkaran Tergugat sering marah-marah karena Penggugat belum hamil juga hingga Penggugat kelihatan stres dan jadi pendiam serta tidak tenang sedangkan saksi II hanya mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat menuntut Penggugat agar hamil hingga Penggugat merasa stres, namun saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, oleh karena untuk membuktikan dalil Penggugat hanya dikuatkan oleh satu saksi, maka

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 7 of 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga tidak terbukti Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pengugat yang bersesuaian dan berkaitan dengan dalil Penggugat, maka terbukti sudah sejak bulan November 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat, hingga sekarang tidak pernah kembali bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2013 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan menuntut Penggugat segera hamil dan melahirkan anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 hingga sekarang tidak pernah rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas bahwa tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena menuntut Penggugat segera hamil dan melahirkan anak hingga membuat Penggugat tertekan dan stres dan akibat dari perselisihan dan

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 8 of 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi dan sejak bulan November 2014 pisah tempat tinggal hingga sekarang tidak ada lagi komunikasi antara keduanya sehingga Penggugat memilih mengakhiri rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi yang demikian merupakan wujud bahwa Penggugat dan Tergugat tidak peduli lagi terhadap keutuhan rumah tangganya. Hal tersebut dipertegas pula dengan sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini untuk membela kepentingannya dan mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah demikian rupa adanya telah membuat Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini terbukti dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim, Penggugat menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga upaya Majelis tidak berhasil. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 9 of 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19 :

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

Artinya : “...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 10 of 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 11 of 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1436 H oleh kami HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI sebagai Ketua Majelis, ROYANA LATIF, S.HI dan HELVIRA, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ROYANA LATIF, S.HI**

**HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI**

**HELVIRA, S.HI**

Panitera Pengganti,

**FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. BAPP Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp.350.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2015/PA.Msa

Page 12 of 12